



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA
KOTA MAGELANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda	13
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas.....	19
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris.....	20
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang	24
2.2 Sumber Daya Bappeda	44
2.2.1 Kondisi Kepegawaian.....	44
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	47
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Magelang	52
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	59
BAB 3 ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	61
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang	67
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	77
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas	77
3.3.2 Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri)	80
3.3.3 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah .	82
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	84
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	84
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	97
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	98
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	100
4.1 Tujuan Bappeda Kota Magelang	101
4.2 Sasaran Bappeda Kota Magelang.....	101

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	105
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	108
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	125
BAB 8 PENUTUP.....	129
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan.....	44
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam 5 Tahun Ke Depan	47
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat	48
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel 2.6	Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020	50
Tabel 2.7	Daftar Asset yang dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang.....	50
Tabel 2.8	Daftar Kebutuhan Barang 5 tahun kedepan Bappeda Kota Magelang	52
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.....	55
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2020.....	52
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	57
Tabel 3.2	Makna Visi Kota Magelang 2021-2026.....	59
Tabel 3.3	Telaahan Visi-Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, Permasalahan dan Faktor Penanganannya yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	64
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	67
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	70
Tabel 3.6	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Arahan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2016	72
Tabel 3.7	Arahan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026	74
Tabel 3.8	Arahan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026	79
Tabel 3.9	Arahan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026	84
Tabel 3.10	Arahan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal Kota Magelang 2022-2026.....	88

Tabel 3.11	Arahan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal Kota Magelang 2022-2026.....	92
Tabel 3.12	Indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan RTRW Kota Magelang.....	93
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 -2026	106
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	113
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	116
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Gambar 1.2	Skema Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kota Magelang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	17
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	44
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan.....	47
Gambar 3.1	Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi	64
Gambar 3.2	Program Unggulan Kepala Daerah.....	65
Gambar 3.3	Cascading Misi 3	66
Gambar 3.4	Skema Strategi Pencapaian Misi 3	67



BAB I PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menjadi pedoman untuk mempermudah pencapaian tujuan di masa yang akan datang dengan membuat strategi serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja). Adapun Renstra dan Renja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Bappeda Kota Magelang tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Penyusunan Renstra disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Magelang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 yang dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Guna mencapai visi jangka panjang

Kota Magelang, maka RPJPD Kota Magelang dibagi kedalam 4 tahap pembangunan, dimana setiap tahap mempunyai tema pembangunan yang melandasi penyusunan rencana pembangunan sesuai waktu pentahapannya. RPJM-D 2005-2010 yang merupakan tahap I RPJP-D 2005-2025 dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, RPJM-D 2010-2015 sebagai pelaksanaan Tahap-II RPJP-D disusun pada tahun 2010-2011 dan dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Sementara Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke tiga dipanyungi dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJM-D. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJM-D. Hal itu sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-D.


Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Sptember 2021, maka RENSTRA OPD harus segera disusun dan harus ditetapkan paling lambat 30 hari setelah pnetapan Perda tentang RPJMD. RENSTRA merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Tahapan dan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan lainnya diatur dalam pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1.1
Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI 2020 - 2024, Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023, dan RPJMD Kota Magelang 2021-2026. Keterkaitan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Skema Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kota Magelang dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah agar dokumen ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Magelang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Selain itu, dokumen Renstra Bappeda ini harus mampu menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu berdasarkan prioritas pembangunan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Magelang sehingga keterkaitan, kesesuaian dan konsistensi dapat terjamin antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama lima tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian penting dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan pelayanan dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Memberi gambaran faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Memberikan gambaran terkait isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Pada bagian ini direview kembali faktor - faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: a). gambaran pelayanan Perangkat Daerah; b). sasaran jangka menengah pada dokumen Renstra K/L; c). sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota; d). implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan e).implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat konklusi akhir dan penegasan tentang dokumen Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, maka Bappeda Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kota Magelang meyelenggaraan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bappeda Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris fungsi :

- a. pengoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bappeda dibantu oleh:

(1) Kepala Sub Bagian Program;

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas

(3) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, penyiapan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- c. pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan; dan Kepala Subbidang Penyusunan Rencana Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah
- (2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Subbidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan data pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya

4. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, pangan, energi, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bidang Perekonomian;
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup; dan
- (3) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada (a) urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial; (b) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan; dan (c) unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :


- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan; dan
- (2) Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengoordinasian, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (2) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- (3) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Keterangan:

———— : garis komando

..... : garis koordinasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

a. Nama Jabatan : Kepala Badan

b. Tugas dan Fungsi :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

c. Uraian Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- d. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah;

- g. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

- a. Nama Jabatan : Sekretaris
- b. Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.
- c. Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
2. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang

3. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan

Tugas : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
5. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempu-nyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, peng-koordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi - Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
- j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas.

- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subid Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subid Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

10. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempu-nyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangu-nan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.

- d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mem-punyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan kepemudaan dan olahraga,

pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan

- desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas.
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) harus dilandasi oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis pada saat ini dan masa yang akan datang. Pemerintah Daerah adalah pengemban amanah kebijakan publik yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintahan pada masa mendatang harus mencerminkan pemerintahan yang cerdas dan mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan apabila aparturnya cerdas.

Sumber daya organisasi merupakan modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan perencanaan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dari sumber daya organisasi ini adalah Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut untuk bersama - sama berpartisipasi dan memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing - masing. Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan satu bagian di dalam penyusunan Renstra Bappeda ini, dimana didalamnya terdapat perencanaan kebutuhan (baik kualitas maupun kuantitas), langkah dan strategi, pendidikan dan pelatihan karyawan serta kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan yang akan di tempuh dalam lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan Januari 2022 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi yang hampir lebih banyak pegawai dengan jenis kelamin laki-laki daripada pegawai dengan jenis kelamin perempuan. Perbandingannya 37,93% pegawai perempuan dan 62,07% pegawai laki-laki sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	18	62,07%
2	Perempuan	11	37,93%
		29	100.00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2022, data diolah

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV dan jabatan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	3,45%
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	5	17,24%
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	12	41,38%
4	Jabatan Fungsional Umum	7	24,14%
5	Jabatan Fungsional Tertentu	4	13,79%
	Jumlah	29	100,00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat kekosongan jabatan Eselon IV yaitu Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah. Sementara itu, jika dibandingkan antara Eselon IV dengan JFU terdapat selisih 5 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat Eselon IV yang tidak memiliki staf.

Selain itu, jumlah pejabat fungsional tertentu hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang Perencana, 1 orang Peneliti, 1 orang Surveyor Pemetaan, dan 1 orang Pranata Komputer. Kondisi ini jauh dari standar kebutuhan fungsional, utamanya fungsional perencana yang menjadi penggerak dalam penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi tugas dan fungsi utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun jumlah pegawai yang akan memasuki masa purna tugas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam 5 Tahun Ke Depan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan IV	1	2026

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan data jumlah pegawai yang akan memasuki purna tugas, maka perlu disusun strategi agar tugas yang diemban Bappeda dapat dilaksanakan dengan baik.

❖ Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	-	0%
2	Golongan II	2	6,90%
3	Golongan III	19	65,52%
4	Golongan IV	8	27,59%
	Jumlah	29	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, September 2022, data diolah

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara

penempatan pegawai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi OPD.

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagaimana tabel 2.5:

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jmlh	%
1	Pasca Sarjana/ S2	11	61,11	6	54,55	17	58,62
2	Sarjana/ S1	4	22,22	4	36,36	8	27,59
3	Sarjana Muda/ D3	1	5,56	1	9,09	2	6,90
4	Sekolah Menengah Atas	2	11,11	0	0,00	2	6,90
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Sekolah Dasar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		18	62,07	11	37,93	29	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, bulan agustus tahun 2022, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan Pasca Sarjana/S2 sebesar 58,62% terdiri dari 11 karyawan laki-laki dan 6 karyawan perempuan. Selanjutnya pada peringkat kedua disusul dengan karyawan berpendidikan Sarjana/S1 sebesar 27,59% terdiri dari 4 karyawan laki-laki dan 4 karyawan perempuan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas

dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan.

Aset yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu aset intrakompatibel dan aset ekstrakompatibel sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Total Aset Intrakompatibel	
	a. Aset Intrakompatibel	Rp. 6.125.505.284,00
	b. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset lain-lain	Rp. 887.596.935,00
	c. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset tidak berujud)	Rp. 640.680.850,00
2	Aset Ekstrakompatibel	
	a. Aset Ekstakompatibel	Rp. 887.596.935, 00
	b. Aset Lainnya Ekstrakompatibel	Rp. 142.562.850, 00

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2020

Sedangkan apabila dilihat dari jumlah asetnya, maka dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Daftar Aset yang dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	Alat-Alat Angkut				
1	Roda 4	4	1	1	6
2	Roda 2	10	7	6	23
3	Gerobak sampah	1	0	0	1
	Alat-Alat Ukur				
1	GPS	0	1	0	1
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	1	0	0	1
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Alat Kantor-Mesin Tik	0	0	1	1
2	Alat Kantor	23	17	12	52
3	Alat-Alat Kantor Lainnya	2	15	14	31

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
4	Bangunan Gedung	8	0	0	8
5	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	11	0	0	11
	Alat Rumah Tangga				
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur	79	28	21	128
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	16	4	8	28
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2	0	0	2
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	9	1	0	10
	Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014				
1	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi	8	6	5	19
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4	1	1	6
	Peralatan Komputer				
1	Personal Komputer	42	6	10	58
2	Peralatan Personal Komputer	54	9	16	79
3	Peralatan Jaringan	3	0	0	3
	Meja Kursi Pejabat				
1	Meja Kerja Pejabat	8	1	1	10
2	Kursi Kerja Pejabat	18	7	8	33
	Alat Studio dan Komunikasi				
1	Alat Studio-Cetak	0	1	0	1
2	Alat Komunikasi dan Telepon	1	0	1	2
	Alat kedokteran				
1	Alat kedokteran Umum	1	0	0	1
	Alat Keamanan				
1	Persenjataan Non Senjata Api	7	0	1	8
	Gedung dan Bangunan Gedung				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Hibah dari DKK	3	0	0	3
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Gudang	2	0	0	2
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi	4	0	0	4

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	0	0	1
	Jalan, Irigasi, Jaringan Bangunan Air/Irigasi				
1	Bangunan Pembuangan Air Kotor	1	0	0	1

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2020

Tabel 2.8
Daftar Kebutuhan Barang 5 tahun kedepan Bappeda Kota Magelang

No	Jenis Barang	Jumlah kebutuhan barang					Jumlah	Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Alat-Alat Angkut							
1	Roda 4			3	2		5	Penggantian 4 unit (masa ekonomis berakhir) dan penambahan 1 unit (penambahan bidang litbang)
2	Roda 2			3	2	4	9	Penggantian dan penambahan
3	Gerobak sampah	1					1	penambahan
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga							
2	Alat Kantor		3	3	3	3	12	Penggantian
3	Alat-Alat Kantor Lainnya		5	3	3	3	14	Penggantian
	Alat Rumah Tangga							
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur		5	5	6	6	22	Penggantian
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	1					1	Penggantian
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur		25	25	25	25	100	Penambahan dan penggantian

No	Jenis Barang	Jumlah kebutuhan barang					Jumlah	Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026		
4	Alat Rumah Tangga Lainnya		712 M2				712 M2	Penambahan dan penggantian
1	Alat Studio dan Komunikasi		1	1			2	Penggantian
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran		1				1	Penggantian
	Peralatan Komputer							
1	Personal Komputer	1	10	10	5	4	30	Penambahan dan penggantian
2	Peralatan Personal Komputer		6	5	5		16	Penggantian
	Meja Kursi Pejabat							
1	Meja Kerja Pejabat		5				5	Penambahan dan penggantian
2	Kursi Kerja Pejabat		6	6	6		18	Penambahan dan penggantian
	Alat Studio dan Komunikasi							
1	Alat Studio-Cetak		1				1	Penambahan dan penggantian
2	Alat Komunikasi dan Telepon		3	2			2	Penambahan dan penggantian
	Alat Keamanan							
1	Persenjataan Non Senjata Api			5			5	Penambahan cctv

Secara ketersediaan aset, sebagian besar kebutuhan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa aset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama aset-aset dengan tahun pembelian di atas

10 tahun). Aset – aset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan aset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Magelang

Kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang yang utama adalah berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu perencanaan pembangunan, yang sekaligus menjadi *core business*. Untuk mengetahui kinerja Bappeda Kota Magelang, dapat dilihat dari capaian kinerja pelayanan dan capaian kinerja keuangan. Adapun kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang pada periode RPJMD yang lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSP K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi capaian Tahun					Rasio capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	-	-	88	90	93	95	98	89	90,41	74,69	72,29	52	101,14	100,46	80,31	76,09	53,06
	b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	-	-	60	60	70	80	90	93,5	94,75	97,81	99,71	96	155,83	157,92	139,73	124,64	106,67
2	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	-	-	55	60	62	68	68	60	70,19	80	81	80,34	109,09	116,98	129,03	119,12	118,15
	b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	-	-	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	51,72	58,62	65,52	65,52	86,21	100,00	100,00	100,00	86,37	104,17
3	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	-	-	47,5	51,25	57,5	62,5	66,75	na	58,17	74,95	75	59,1	na	113,50	130,35	119,92	88,54
4	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	-	-	100	100	100	100	100	na	100	100	100	99,36	na	100,00	100,00	100,00	99,36
5	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang	-	-	70	70	75	75	80	na	73,94	76,8	76,8	93,33	na	105,63	102,40	102,40	116,66

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi capaian Tahun					Rasio capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas																	

Sumber: LKjIP Bappeda Tahun 2016-2020

Pada tabel 2.9 menunjukkan kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang tahun 2016-2020. Kinerja pelayanan Bappeda diukur dari ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021, terdapat 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran. Adapun penjelasan dari capaian indikator kinerja Bappeda adalah sebagai berikut:

- Capaian untuk sasaran pertama dapat dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:
 - a. Persentase Capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan tren menurun dari tahun 2018. Realisasi kinerja pada tahun **2020** realisasi agak menurun ke angka **59,04%** (*Capaian tahun 2020 dari 83 indikator sasaran yang di amanatkan terdapat 49 indkator yang tercapai*) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar **98%**. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **60.24%**.
 - b. Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang. Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020. Apabila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **96,25%** dari target sebesar 90% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **106,94%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui *DataGo* Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 99,42% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 50% (Data / informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah hanya semester 2 tahun 2019 saja yang tersajikan sebagai salah satu sumber data pembangunan).

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan melalui 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator sasaran yang pertama yaitu Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD mengalami tren menurun sejak tahun 2019. Akan tetapi, walaupun mengalami tren yang menurun, capaian indikator ini masih di atas yang ditargetkan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 118,14%.
- b. Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran kedua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% pada tahun 2016. Capaian tahun 2017 jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun tersebut sebanyak **17 OPD (58.62%)**. Capaian pada tahun 2018 sebesar 65,52%. Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2019 sebanyak **19 OPD** dan ini masih sama dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 25 OPD. Apabila diprosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **86,21%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini sudah melebihi target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar **82,76%** dengan kata lain mencapai target yang telah ditetapkan di awal perencanaan tahun 2019 sehingga capaian kerjanya sebesar 104,17%. Hal ini menunjukkan upaya OPD untuk menggandeng mitra agar memiliki andil dalam pembangunan daerah.
- Sasaran Strategis yang ketiga yaitu mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunika mempunyai satu indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Tren pada indikator ini mengalami penurunan sejak tahun 2019. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh: (a) persentase usulan program kegiatan hasil musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD, (b) persentase pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD, (c) persentase usulan konsultasi public yang diakomodir dalam Renja OPD serta (d) persentase usulan masyarakat di e-Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD. Tren menurun dari capaian indikator ini disebabkan kemampuan keuangan daerah yang menurun pada tahun 2019 dan diperparah dengan pandemic Covid-19 pada tahun 2020.

- Sasaran strategis yang keempat adalah “Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan”. Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Capaian sasaran ini dari target sebesar **100%** tercapai sebesar **99,36%**.
- sasaran yang kelima yaitu “ Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas” mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Apabila melihat realisasi kinerja indikator mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 direncanakan target kinerja sebesar 80%. Adapun capaian realisasinya sebesar 93,33% sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar 116,67%.

Selain dari kinerja pelayanan, maka dapat pula dilihat dari kinerja keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Belanja Tidak Langsung	2.370.618	3.296.936	3.088.155	3.512.947	3.607.795	2.186.847,368	2.848.310,903	2.958.693,701	3.340.395,247	3.173.127,578	92,25	86,39	95,81	95,09	87,95
2	Belanja Langsung	6.530.182	6.883.309	6.334.036	7.786.618	2.689.761	5.941.725,701	6.229.831,710	5.915.795,332	7.100.747,337	2.585.748,042	90,99	90,51	93,40	91,19	96,13
	- Belanja Pegawai	1.875.659	1.837.351	1.943.128	2.469.919	872.525	1.746.984	1.739.376	1.842.115,5	2.229.955,000	838.367,500	93,14	94,67	94,80	90,28	96,09
	- Belanja Barang dan Jasa	4.361.071	4.229.808	3.794.408	4.901.627	1.388.850	3.911.653,701	3.821.861,710	3.525.893,832	4.456.266,337	1.322.675,542	89,69	90,36	92,92	90,91	95,24
	- Belanja Modal	293.452	816.150	596.500	415.072	428.386	283.088	668.594	547.786	414.526.	424,705	96,47	81,92	91,83	99,87	99,14
	TOTAL BTL+BTL	8.900.800	10.180.245	9.422.191	11.299.565	6.297.556	8.128.573,069	9.078.142,613	8.874.489,033	10.441.142.584	5.758.875,620	91,32	89,17	94,19	92,40	91,45

Sumber : Laporan Akhir Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2016-2020

Berdasarkan tabel 2.10 di atas dapat di lihat bahwa secara alokasi penganggaran yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menunjukkan nominal yang berfluktuatif mengingat dalam beberapa tahun terakhir terjadi rasionalisasi anggaran yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Peningkatan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian target visi misi Kepala Daerah maupun pencapaian program- program prioritas yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Hal - hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan disesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bappeda Kota Magelang merupakan *think tank*-nya Kota Magelang dalam proses pembangunan daerah. Peran sebagai perencana memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga perlu memperhatikan dinamika, prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral dengan melibatkan *stakeholders*.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangatlah bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap lingkungan oleh Bappeda Kota Magelang dengan memperhatikan dinamika, tantangan serta peluang baik internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Magelang dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan daerah. Dinamika regulasi yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan perangkat daerah lainnya.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan diharapkan akan berpengaruh pada kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat ini diberikan ruang dalam penyampaian serta pengakomodirannya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan tepat sasaran.
4. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan secara drastis akibat pandemi Covid-19 menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Magelang untuk mengatasinya. Peningkatan kualitas perencanaan diharapkan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang menjadi inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa kondisi yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja OPD yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
3. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat;



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis Bappeda Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis di mulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu di kenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Bappeda dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Renstra Bappenas, RTRW serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Permasalahan utama dalam proses perencanaan adalah **Kurangnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** yang ditandai dengan nilai SAKIP dari komponen perencanaan (22,6) dan tingkat ketercapaian sasaran daerah (63,89 %). Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

A. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan

Kurangnya kualitas dokumen perencanaan ditandai dengan persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan (81,82%). Kurangnya kualitas dokumen perencanaan disebabkan oleh:

1. Keterbatasan data dukung

Keterbatasan data dukung dimaksudkan tidak hanya data yang bersifat numerical saja, namun juga termasuk kajian-kajian strategis. Dalam hal

penyediaan data numerical, permasalahan disebabkan oleh pengumpulan data yang kurang tepat waktu dan jumlah data dukung yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan, sedangkan kajian strategis yang diperlukan dalam perumusan perencanaan sepanjang tahun 2022 hingga 2026 diantaranya adalah:

- a. Profil Pembangunan Daerah (1 buah per tahun)
- b. Rancangan Teknokratik RPJPD (1 buah)
- c. Rancangan Teknokratik RPJMD (1 buah)
- d. Laporan SDGs, PMG, PEL, TKPKD (1 buah tiap tahun)
- e. Dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah (1 buah)
- f. Dokumen Review Pengembangan Urban Farming (1 buah)
- g. Dokumen Perencanaan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang (1 buah)
- h. Dokumen Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (1 buah)
- i. Laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur (1 buah)
- j. Dokumen Perencanaan CBD Kawasan Shopping/Lembah Tidar (1 buah)
- k. Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) (1 buah)
- l. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) (1 buah)
- m. Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) (1 buah)
- n. Dokumen SSK (1 buah)

2. Keterbatasan keterlibatan elemen pembangunan

Elemen pembangunan terdiri dari unsur pentahelix : Pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha, Akademisi dan Media Massa. Bila dilihat dari 5 unsur tersebut, maka semua unsur sudah terpenuhi, namun belum melibatkan semua bagian yang ada dalam unsur tersebut. Hal tersebut karena belum adanya SOP manajemen usulan masyarakat dan masih terbatasnya media penyaluran partisipasi masyarakat. Media yang selama ini

digunakan hanya melalui forum MUSRENBANG, FGD, konsultasi publik dan POKKIR, sehingga kurang menyerap partisipasi masyarakat luas.

3. Kurangnya frekuensi asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan OPD.

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan OPD (RENJA) hanya dilaksanakan 1 kali dan bersamaan dengan penyusunan RKPD. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM perencana yang dimiliki BAPPEDA Kota Magelang. Dari 27 personil, selain 15 jabatan struktural, BAPPEDA Kota Magelang hanya memiliki 2 jabatan fungsional perencana (JFP) Ahli Muda, 1 fungsional surveyor pemetaan pelaksana lanjutan, 1 fungsional pranata komputer pelaksana lanjutan dan 4 analis perencana. Dari sisi jumlah masih terdapat kekurangan jumlah personil untuk dapat mendampingi OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dari sisi kompetensi kekurangannya dapat dipenuhi melalui peningkatan kompetensi baik melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan perencanaan, maupun workshop perencanaan.

B. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah

Fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah yang belum efektif ditandai dengan persentase laporan tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh OPD. Hal ini dengan maksud agar target yang telah ditetapkan dapat terpantau hasil pencapaiannya. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah disebabkan karena *hasil pengendalian dan evaluasi yang belum terpantau yang diindikasikan oleh belum adanya laporan hasil tindak lanjut hasil rekomendasi capaian sasaran daerah*. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kurangnya frekuensi validasi dan analisis capaian sasaran daerah
Validasi dan analisis capaian sasaran daerah hanya dilakukan 2 kali dalam setahun, hal ini menyebabkan capaian sasaran daerah menjadi kurang terkendali.

2. Hasil analisis pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah belum disampaikan ke OPD

Selama ini hasil analisis belum disampaikan ke OPD, sehingga OPD tidak memperhatikan sasaran daerah yang tingkat ketercapaiannya menjadi tanggung jawabnya.

3. SOP pelaksanaan pengendalian dan evaluasi belum sesuai
4. Belum adanya aplikasi sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi

Aplikasi yang dimaksudkan meliputi hasil rekomendasi, penyampaian ke OPD hingga laporan tindak lanjut yang dilaksanakan OPD terhadap rekomendasi.

C. Fungsi kelitbangan belum mendukung perumusan kebijakan strategis kota

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu komponen pendukung dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Selama ini fungsi kelitbangan belum mampu mendukung sepenuhnya dalam perumusan kebijakan strategis kota. Kondisi ini ditandai dengan:

1. Belum semua kajian urusan pemerintahan telah dilaksanakan;
2. Belum dilaksanakannya evaluasi dan monitoring hasil kajian;
3. Kurangnya diseminasi dan sosialisasi hasil Kajian;
4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal analisa kebijakan.

Selain itu, beberapa permasalahan terkait inovasi antara lain:

1. Belum semua hasil inovasi telah dilaksanakan.
2. Kurangnya literasi IPTEK bagi inventor/inovator dalam pengembangan produk inovasi.
3. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya.
4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal perekayasaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dapat diringkas seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan	1. Keterbatasan data dukung 2. Keterbatasan keterlibatan elemen pembangunan 3. Kurangnya frekuensi asistensi
		2. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	1. Kurangnya frekuensi validasi dan analisis capaian sasaran daerah 2. Hasil pengendalian dan evaluasi belum disampaikan ke OPD 3. SOP pengendalian dan evaluasi belum sesuai kebutuhan 4. Belum ada aplikasi pengendalian evaluasi yang terintegrasi
2	Fungsi kelitbangan belum mendukung perumusan kebijakan strategis kota	7 aspek Kelitbangan Utama, baru terlaksana 4 aspek	1. Belum semua kajian urusan pemerintahan telah dilaksanakan. 2. Belum dilaksanakannya evaluasi dan monitoring hasil kajian. 3. Kurangnya diseminasi dan sosialisasi hasil Kajian. 4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal analisa kebijakan.
		8 aspek kelitbangan pendukung belum terlaksana semua	1. Belum semua hasil inovasi telah dilaksanakan. 2. Kurangnya literasi IPTEK bagi inventor/inovator dalam pengembangan produk inovasi. 3. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya. 4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal perekayasaan.

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi misi walikota dan wakil walikota magelang ditujukan untuk memahami arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode 2021-2026. Penelaahan ini dalam rangka mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kota Magelang yang dapat berpengaruh pada pencapaian visi misi kepala daerah.

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah **“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”**. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia. Makna visi tertuang dalam table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2
Makna Visi Kota Magelang 2021-2026

NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
1.	Magelang	Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km ² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
2.	Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
3.	Sehat	Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.

NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
		<p>Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.</p> <p>Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p>
4.	Bahagia	<p>Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.</p> <p>Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.</p>

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religijs, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religijs selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam

mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (human intelligence) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola

pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.


5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola

kawasan perkotaan yang mampu mewisadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewisadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Berikut disampaikan keterkaitan visi, komponen visi dan misi sebagaimana tersaji pada gambar 3.1.



Gambar 3.1
Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Untuk mencapai Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam 9 (sembilan) Program Unggulan sebagaimana tersaji pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2
Program Unggulan Kepala Daerah

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2021-2026 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan komponen visi Magelang sebagai Kota yang Maju, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi 3 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif



Gambar 3.3
Cascading Misi 3


Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Adapun uraian tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tujuan : “Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif”.

Sasaran : “Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.

Strategi : “Peningkatan Kualitas Perencanaan”.



Gambar 3.4
Skema Strategi Pencapaian Misi 3
 Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Dalam pelaksanaan misi tersebut, urusan penunjang perencanaan yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang yang mana masih dijumpai berbagai permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Badan Perencanaan Kota Magelang sebagai fungsi perencanaan memiliki peran yang sangat strategis untuk mengakomodir seluruh permasalahan di kelima misi untuk dibawa ke level perencanaan di Misi 3. Hasil telaahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Visi-Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, Permasalahan dan Faktor Penanganannya yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

No	Komponen Visi	Misi	Program unggulan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
Visi : “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”							
1.	Magelang sebagai Kota yang Maju	3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu terjaganya konsistensi antar dokumen baik antar dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Belum tersedianya data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel 3. Pengakomodiran aspirasi masyarakat dan stakeholders belum maksimal. 4. Kualitas dan kompetensi SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai. 2. Komitmen semua pegawai untuk mencapai Visi Kota Magelang. 3. Ketersediaan SDM yang dapat lebih dioptimalkan (keberadaan fungsional perencana).
				Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi	Fungsi kelitbangan belum mendukung perumusan kebijakan strategis kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua kajian urusan pemerintahan telah dilaksanakan. 2. Belum dilaksanakannya Evaluasi dan Monitoring hasil Kajian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai. 2. Komitmen semua pegawai untuk

No	Komponen Visi	Misi	Program unggulan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				kewenangan daerah		<p>3. Kurangnya Diseminasi dan Sosialisasi hasil Kajian.</p> <p>4. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal analisa kebijakan.</p> <p>5. Belum semua hasil inovasi telah dilaksanakan.</p> <p>6. Kurangnya literasi IPTEK bagi inventor/ inovator dalam pengembangan produk inovasi.</p> <p>7. Belum semua produk teknologi dan inovasi yang berpotensi, dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya.</p> <p>8. Belum adanya sumber daya berkompeten dalam hal perekayasaan.</p>	<p>mencapai Visi Kota Magelang.</p> <p>3. Ketersediaan SDM yang dapat lebih dioptimalkan.</p> <p>4. Adanya Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perwal Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.</p>

Dari tabel 3.3. di atas maka peran BAPPEDA Kota Magelang dalam mendukung program unggulan dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

MISI
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
PROGRAM UNGGULAN
Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi
PROGRAM BADAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Selain permasalahan yang ada di tingkat internal dan eksternal Bappeda Kota Magelang, serta memperhatikan permasalahan serta program prioritas kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026, hal lain yang penting perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi, sekurang-kurangnya sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang, selain itu aspek Tata Ruang maupun tentang program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Bappeda yang terkait dalam maksud pelaksanaan penataan ruang.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sejalan dengan itu, kata kunci dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Berkualitas:

- Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

- Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antar pusat dan daerah, dan antardaerah.
- Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi dan tujuan sebagai berikut:

- a. Misi 1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan yang akan dicapai pada misi 1 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

- b. Misi 2: Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan yang akan dicapai pada misi 2 adalah sebagai berikut:

Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dari kajian terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Maka permasalahan pelayanan Bappeda Kota Magelang beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang berdasarkan
Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen baik antar dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya koordinasi - Dokumen terkait yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan - sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terintegrasi (SIPD) belum dapat dimanfaatkan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen perencanaan daerah - Tersedianya regulasi perencanaan dan penganggaran - Sudah ada sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terintegrasi
2	terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas data dan informasi masih kurang - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya system yang menyediakan data dan informasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi - Komitmen pimpinan akan pentingnya monitoring dan evaluasi
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Perubahan kebijakan terkait perencanaan dari pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika perubahan aturan yang cepat - Kurangnya sosialisasi dan diseminasi aturan baru tentang perencanaan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang responsive terhadap perubahan kondisi terutama di masa pandemic - Kemudahan akses informasi terkait regulasi

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Kualitas dan kompetensi SDM	- Kurangnya kapasitas SDM perencana baik dari sisi kualitas maupun kuantitas	- Ketersediaan SDM fungsional perencana - 48,15% SDM berlatar pendidikan S2

3.3.2 Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri)

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”. Kata kunci yang terkandung dalam pernyataan Visi tersebut adalah:

- **Menjadi Mitra Terpercaya** dalam Perumusan Kebijakan adalah Badan Litbang Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk pokok pikir dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- **Responsif dan Antisipatif** artinya adalah Badan Litbang Kemendagri selalu siap dalam segala perubahan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan yang muncul dan menjadi handal dalam merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ke depan.
- **Inovatif** adalah menjadi tonggak penggerak pelaksanaan dan pembinaan inovasi di pemerintahan dalam negeri.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi nya Badan Litbang Kemendagri menetapkan beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
3. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
4. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah.
5. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi.
6. Meningkatnya kualitas inovasi daerah.
7. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan.
8. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah.

Sesuai dengan tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang maka hasil analisis permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berdasarkan sasaran jangka menengah Badan Litbang Kemendagri beserta faktor penghambat dan pendorongnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan BALITBANG Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) beserta faktor penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah BPP Kemendagri	Permasalahan Pelayanan BALITBANG Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Pemenuhan terhadap kebutuhan update data dan informasi yang lengkap belum dapat diperoleh dengan cepat dan akurat (belum optimal).	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang terbatas. • Kurangnya koordinasi antara Bappeda dengan 	Komitmen bersama terhadap penyusunan dokumen litbang yang berkualitas
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri			

No.	Sasaran Jangka Menengah BPP Kemendagri	Permasalahan Pelayanan BALITBANG Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Perangkat Daerah	
3.	Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah	belum semua hasil inovasi bisa diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang terbatas. Ketersediaan anggaran yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ditetapkan Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perwal Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. Partisipasi masyarakat, Perangkat Daerah-BUMD dalam krenova tergolong cukup tinggi.
4.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah			

3.3.3 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah: **“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**. Adapun misi yang ditetapkan

Misi 1 Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;

Misi 2 Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;

Misi 3 Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;

Misi 4 Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu "Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota". Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu "Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas", dengan sasaran yang akan dicapai:

- Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
- Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Demikian halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda kota Magelang juga perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan • Masih kurang efektif proses perencanaan • Belum semua kajian di urusan pemerintahan telah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM • Kurangnya koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM • Komitmen terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
2	Implementasi kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua hasil inovasi bisa diterapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tersedia Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 dan Perwal

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran yang terbatas. 	Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Daerah;
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Daerah;
- 3) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Daerah.

Berdasarkan perwujudan pola ruang Kota Magelang, Bappeda Kota Magelang turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian beberapa indikator program baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
B	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota								
	a. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum								
	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe A 	Terminal Bus Tidar					APBN	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan terminal penumpang Tipe A terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya 	Terminal Bus Tidar					APBN	Kementerian Perhubungan, DPUPR, DISHUB	
	<ul style="list-style-type: none"> - Studi kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> - Terminal Kawasan Lembah Tidar - Terminal Kawasan Kebonpolo - Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirdjo - Terminal Kawasan Sukarno-Hatta 					APBD Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		- Terminal Kawasan Sidotopo - Terminal Kawasan Jalan Kalimasn							
	b. Pengembangan Terminal Barang								
	- Studi kelayakan sarana pergudangan dan rest area angkutan barang Kota Magelang	Terminal Barang Jalan Sukarno-Hatta						APBN	DISHUB, DPUPR, BAPPEDA, Kementerian Perhubungan
	2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api								
	- Perencanaan jaringan kereta api	Rencana Jaringan Pelayanan Kereta Api yang ditetapkan						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA
	- Pembebasan lahan jaringan kereta api	Rencana Jaringan Pelayanan Kereta Api yang ditetapkan						APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, BAPPEDA, BPN, DPUPR
	b. Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
	TPST Regional								
	- Pembebasan Lahan TPST Regional	Kabupaten Magelang						APBN, APBD Kota, APBD Provinsi	DLH, BAPPEDA, DPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan Pemda regional Kawasan
	- Pembangunan dan penataan TPST Regional	Kabupaten Magelang						APBN, APBD Kota, APBD Provinsi	DLH, BAPPEDA, DPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan Pemda regional Kawasan
	TPST								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pembangunan dan penataan TPST	TPST Jurangombo, dan TPST lainnya						APBN, APBD Kota	DLH, DPUPR, BAPPEDA
	Jaringan Persampahan								
	- Pengembangan pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH, Litbang, Perguruan Tinggi
	- Pengembangan metode komposting dan teknologinya	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DLH, Litbang, Perguruan Tinggi
	3. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
	- Pengembangan sistem <i>ecodrain</i> (drainase berwawasan lingkungan)							APBN, APBD Kota	DPUPR, Litbang
	4. Perwujudan Sistem Jaringan Reklame								
	- Penyusunan Perda tentang pengembangan prasarana reklame	Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA
	- Penyusunan Perda/Perwal arahan insentif dan disinsentif	Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DPMPTSP, BAPPEDA
	5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	- Perencanaan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana	Kota Magelang						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DISPERKIM, KESBANGPOLINMAS, DISPERKIM
	6. Perwujudan Jalur Sepeda								
	- Perencanaan/Penyusunan Perwal dan Penetapan jalur sepeda	Jalur sepeda yang telah ditetapkan						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISHUB

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.8
Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
C	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA								
I	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung								
	a. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat								
	1. Sempadan Sungai								
	- Studi Penataan Sempadan Sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA
	- Penetapan batas dan pemantapan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, BPN, DPUPR, BBWS
	- Penataan dan pengembangan (revitalisasi) sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, BPN, DPUPR, BBWS
	- Penataan dan pengembangan sempadan sungai sebagai RTH Publik	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Hibah, Bantuan, CSR	BAPPEDA, BPN, DPUPR, DLH, BBWS, Swasta
	- Pembebasan Lahan sebagai RTH Publik sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota, Hibah, Bantuan, CSR	BBWS, BAPPEDA, DLH, DPUPR, Swasta, BPN
	2. Sempadan Jaringan Irigasi								
	- Studi penataan sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		- Saluran Kedali							
	- Penetapan batas dan pemantapan fungsi sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA, DLH, BPN
	- Pengembangan, penataan dan pembebasan lahan sempadan irigasi sebagai RTH Publik	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swasta	BBWS, BAPPEDA, DPUPR, DLH, BPN, Swasta
	3. Sempadan Kereta Api								
	- Penataan sempadan kereta api	- Sempadan Kereta Api Regional Ambarawa-Secang-Magelang Yogyakarta						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA
	- Pembebasan lahan terdampak sempadan	- Sempadan Kereta Api Regional Ambarawa-Secang-Magelang Yogyakarta						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA, BPN
	b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota								
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan/Masterplan RTH Kota Magelang	Kota Magelang						APBD Kota	BAPPEDA, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Penyediaan dan Pemenuhan RTH Publik 20% (Pembebasan Lahan untuk RTH)	<p>A. Taman Kota pada Kawasan Strategis Kota Magelang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Sukarno-Hatta - Kawasan Sidotopo - Kawasan Lembah Tidar - Kawasan Sport Center - Taman pengganti Gunung Tidar - Kawasan strategis lainnya <p>B. Taman Kota yang tersebar di seluruh wilayah</p> <p>C. Kawasan perumahan berupa taman lingkungan</p> <p>D. RTH fungsi tertentu (Kawasan sempadan Irigasi kota dan Kawasan sempadan sungai)</p> <p>E. Pengembangan Pulau dan Median Jalan (jalur hijau jalan)</p>						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta, CSR	BBWS, Bappeda, DPUPR, DLH, BPN, Developer, Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		F. Pengembangan Jalur Pejalan Kaki G. Kawasan lainnya pada Kota Magelang							
	c. Perwujudan RTH Kebun Raya Gunung Tidar								
	- Perencanaan dan Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Kebun Raya Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DLH, UPTD Gunung Tidar, DISHUB, DISPORAPAR, LIPI
	d. Perwujudan Kawasan Cagar Budaya								
	- revitalisasi dan/atau adaptasi terhadap bangunan cagar budaya	Seluruh Kota Magelang tersebar						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swadana	BAPPEDA, DPUPR, DISDIKBUD
II	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya								
	2. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa								
	Sarana Pasar Rakyat								
	- Perencanaan Pasar Induk	Pasar Induk Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG, DISPERKIM, DISHUB, DPUPR, BAPPEDA
	4. Perwujudan Kawasan Pendidikan								
	- Perencanaan dan penataan Kawasan Pendidikan Sidotopo	Kawasan Sidotopo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, Universitas Tidar
	7. Perwujudan Kawasan Olah raga								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Perencanaan Sport Center	Sport Center/ GOR Samapta						APBD Kota	DISPORAPAR,BAPPEDA
	Perwujudan Kawasan Pertanian								
	- Optimalisasi, peningkatan dan pengembangan hasil pertanian	Seluruh Kawasan pertanian Kota Magelang						APBN, APBD Kota, Hibah, Bantuan	Dinas Pertanian dan Pangan, Litbang, Perguruan Tinggi
	- Pengembangan teknologi pertanian tepat guna dan ramah lingkungan	Seluruh Kawasan pertanian Kota Magelang						APBN, APBD Provinsi dan Kota, Hibah, Bantuan	BAPPEDA, DPUPR, DLH, Dinas Pertanian dan Pangan, Kantor Litbang, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga, Donatur
	- Perwujudan Kawasan Perikanan								
	- Pengembangan dan peningkatan hasil perikanan budidaya	Wilayah Kota Magelang tersebar						APBN, APBD Kota, hibah, swasta	Dinas Pertanian, Litbang, Swasta, Perguruan Tinggi

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.9
Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS								
	- Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Strategis Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	a. Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi								
	1. Kawasan Alun-alun dan sekitarnya								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Perencanaan rencana detail/RTBL/masterplan kawasan alun-alun	Kawasan Alun – alun Kota						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR
	- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kawasan Alun – alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH
	- Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan kawasan alun-alun dan sekitarnya	Kawasan Alun – alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, BAPPEDA,DLH, Investor, Swasta
	- Penyediaan dan penataan lokasi untuk kegiatan sektor informal	Kawasan Alun – alun Kota						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISPERINDAG, DLH
	- Pengelolaan dan pengendalian kawasan sekitar alun-alun	Kawasan Alun – alun Kota						APBD Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DISPERINDAG, DLH
	2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar							APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DISPERINDAG
	3. Kawasan Kebonpolo								
	- Revitalisasi dan pengembangan kawasan Kebonpolo	Kawasan Kebonpolo						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, BPN, DISHUB, PT KAI, DLH
	4. Rencana Pengembangan Kawasan Sukarno Hatta								
	- Perencanaan Masterplan Kawasan Pasar Induk	Kawasan Pasar Induk						APBD Kota	DISPERINDAG, DPUPR, BAPPEDA,BPN, DISHUB, DLH
	- Penataan dan Pengembangan Terminal Angkutan Barang Kawasan Pasar Induk	Terminal Angkutan Barang Kawasan Pasar Induk						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISHUB, DPUPR, BPN, BAPPEDA, DLH, Kementerian Perhubungan
	5. Pengembangan Kawasan Sidotopo								
	- Penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Sidotopo	Kawasan Sidotopo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, UN Tidar

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	6. Rencana Pengembangan Kawasan GOR Samapta								
	- Penataan dan Pengembangan Kawasan GOR Samapta	Kawasan GOR Samapta						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISPORAPAR, DISHUB
	b. Kawasan Strategis Kota Sosial dan Budaya								
	1. Kawasan Mantyasih								
	- Penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih						APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DLH, DPUPR, DISPORAPAR, BPN
	- Penataan perumahan di Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih						APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DLH, DPUPR, DISPERKIM, BPN
	2. Cagar Budaya								
	- Revitalisasi dan adaptasi cagar budaya	Kawasan Cagar Budaya						APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DPUPR
	c. Kawasan Strategis Kota Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
	- Perencanaan dan Pengembangan kawasan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya	Kawasan Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DLH, UPTD Gunung Tidar, DISHUB, DISPORAPAR, LIPI

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Berdasarkan tabel – tabel di atas maka dalam rangka mewujudkan indikator program yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rangka Pelaksanaan RTRW Kota Magelang

NO	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Sub Kegiatan:					

NO	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
		Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA					
		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
		Sub kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
		Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang					

NO	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Ekonomi dan Pembangunan					
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen analisis terkait kondisi lingkungan dan juga integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Isu strategis dalam dokumen ini diperoleh dari analisis dari capaian indikator TPB yang belum mencapai target.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. KLHS memuat kajian antara lain:

- 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Berdasarkan data KLHS Kota Magelang tidak

terdapat hubungan langsung/tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan Bappeda Kota Magelang yaitu dalam urusan penunjang pelayanan Lainnya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD
2. Hasil telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota
3. Hasil analisis Renstra Bappenas, Renstra Kemendagri (Balitbang Kemendagri) dan Renstra Bappeda provinsi Jawa Tengah

4. Hasil telaahan RTRW Kota Magelang
5. Hasil analisis KLHS

Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka isu strategis yang melingkupi Bappeda Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel
3. Tingkat partisipasi masyarakat
4. Kompetensi sumber daya perencanaan
5. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah.
6. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
7. Peningkatan kualitas krenova/inovasi masyarakat agar siap diterapkan/dikomersialisasikan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda Kota Magelang yang telah dituangkan sebelum pada Bab 3, serta tugas pokok fungsi Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Bappeda Kota Magelang. Rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

4.1 Tujuan Bappeda Kota Magelang

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”**. Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

4.2 Sasaran Bappeda Kota Magelang

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
- 2) Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah

- 3) Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Magelang beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 3									
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%
		1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
		2) Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%
		3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian,	NA	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pengembangan dan inovasi						



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Magelang selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Magelang. Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Magelang memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

VISI Daerah : MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.			
TUJUAN DAERAH : Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif			
SASARAN DAERAH : Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Penyediaan data yang akurat dan up to date
			Meningkatkan keterlibatan elemen pembangunan dengan memperbanyak unsur pentahelix yang terlibat

			Meningkatkan kualitas pendampingan perencanaan OPD
	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi
	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Mendorong peningkatan jejaring kelitbangan antar stakeholder ABG+C (Academia, Business, Government dan Community)	<p>Peningkatan kualitas hasil kelitbangan untuk mendukung dokumen perencanaan</p> <p>Peningkatan kualitas hasil kelitbangan serta penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>

BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah menyusun strategi dana arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Magelang, maka langkah operasional berikutnya adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tupoksi Bappeda. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan serta pendanaan Bappeda Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
	TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	NA	79,51		80,98		82,44		83,90		85,37	
	SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	%	42,86	67,85		78,85		89,29		100		100	
	SASARAN 2: Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	63,86	65,85		68,29		70,73		73,17		75,61	
A	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	NA	10,27	403.655.000	20,55	630.000.000	34,25	770.000.000	68,49	727.000.000	95,89	887.000.000
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	presentase elemen pembangunan yang terlibat	%	NA	83	294.655.000	85	464.000.000	85	545.000.000	85	580.000.000	85	712.000.000
1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	21.362.000	1	25.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	67.000.000
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	7	5	72.079.000	5	63.000.000	5	105.000.000	5	105.000.000	5	145.000.000
1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100.774.000	1	116.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASLINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	100.440.000	2	260.000.000	2	270.000.000	2	280.000.000	2	300.000.000
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	%	96	96	75.000.000	96	132.000.000	96	150.000.000	96	93.000.000	96	100.000.000
2.1	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2	2	75.000.000	2	132.000.000	2	150.000.000	2	93.000.000	2	100.000.000
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	%	NA	65	34.000.000	70	34.000.000	75	75.000.000	80	54.000.000	85	75.000.000
3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	34.000.000	2	34.000.000	2	75.000.000	2	54.000.000	2	75.000.000
B	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	75,00	766.247.000	80,00	1.087.150.000	90,00	1.158.650.000	100,00	1.209.150.000	100,00	1.132.150.000
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	NA	67,00		83,00		100,00		100,00			

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	67,00		67,00		100,00		100,00		100,00	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	164.540.000	100	285.850.000	100	277.000.000	100	507.850.000	100	92.750.000
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0	-	6	91.000.000	2	66.000.000	3	101.850.000	2	27.750.000
1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan											
1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		0	-	1	12.500.000	1	33.000.000	3	103.000.000	1	14.000.000
1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		5	84.240.000	1	22.000.000	1	35.000.000	1	48.000.000	0	-

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen		0	-	6	122.850.000	2	72.000.000	3	108.000.000	2	34.000.000
1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan											
1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		0	-	1	15.500.000	1	36.000.000	3	109.000.000	1	17.000.000
1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		6	80.300.000	1	22.000.000	1	35.000.000	1	38.000.000	0	-
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		80	341.548.000	85	456.500.000	90	524.750.000	95	405.200.000	100	588.600.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0	-	4	66.000.000	4	107.950.000	2	73.400.000	3	52.300.000
2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan											
2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan		4	23.600.000	1	16.000.000	3	74.600.000	1	36.700.000	3	48.500.000
2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		6	280.448.000	2	70.000.000	2	127.000.000	2	145.000.000	2	128.000.000
2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0	-	4	61.000.000	4	105.500.000	2	73.400.000	3	52.300.000
2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan											

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan		0	-	1	13.500.000	3	74.700.000	1	36.700.000	3	58.500.000
2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		7	37.500.000	2	230.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	2	249.000.000
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		89	260.159.000	90	344.800.000	95	356.900.000	100	296.100.000	9	450.800.000
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen		0	-	4	71.200.000	4	102.200.000	2	73.400.000	3	82.300.000
3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan											
3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		0	-	1	15.600.000	3	74.700.000	1	36.700.000	3	78.500.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASLINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		8	260.159.000	2	258.000.000	2	180.000.000	2	186.000.000	3	290.000.000
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	%		81,00	8.534.007.000	85,67	10.074.900.000	86,00	9.652.000.000	85,67	9.058.500.000	85,00	9.057.500.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	%		100	196.530.000	100	207.000.000	100	217.500.000	100	227.500.000	100	227.500.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	185.207.000	2	190.000.000	3	200.000.000	2	210.000.000	2	210.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	2.415.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	2.333.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	930.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	960.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2	4.685.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	%		85	7.494.896.000	90	7.524.000.000	95	7.524.000.000	98	7.524.000.000	100	7.524.000.000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		33	7.457.651.000	33	7.500.000.000	33	7.500.000.000	33	7.500.000.000	33	7.500.000.000
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		3	34.728.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	1.274.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	1.243.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%		100	214.822.000	100	232.500.000	100	248.000.000	100	264.000.000	100	272.500.000
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		28	8.207.000	28	10.000.000	28	12.000.000	28	13.000.000	28	14.000.000
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		47	31.320.000	49	32.000.000	49	34.000.000	49	36.000.000	49	38.000.000
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	7.388.000	15	12.000.000	15	13.000.000	15	14.000.000	15	15.000.000
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		3	3.360.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.500.000	3	5.000.000
3.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		26	14.843.000	30	18.000.000	30	19.000.000	30	20.000.000	30	22.000.000
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		6	2.376.000	12	6.500.000	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.500.000
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		60	147.328.000	72	150.000.000	78	159.000.000	84	169.000.000	88	170.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		1	36.700.000	24	1.467.900.000	21	959.500.000	16	280.000.000	10	206.000.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASLINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
4.1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit				6	955.000.000	4	650.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000
4.2	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				5	30.000.000	5	35.000.000	6	45.000.000	6	50.000.000
4.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit											
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	%		1	36.700.000	100	319.500.000	100	353.000.000	100	387.000.000	100	426.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	36.700.000	4	13.000.000	4	15.000.000	4	17.000.000	4	18.000.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	36.700.000	3	91.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	36.700.000	8	215.500.000	8	238.000.000	8	260.000.000	8	287.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	299.941.000	100	324.000.000	100	350.000.000	100	376.000.000	100	401.500.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		15	138.741.000	15	140.000.000	15	150.000.000	15	160.500.000	15	165.500.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASLINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9	44.716.000	9	50.000.000	9	55.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000
6.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		3	3.000.000	4	4.000.000	5	5.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000
6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11	53.765.000	12	60.000.000	14	65.000.000	14	70.000.000	15	75.000.000
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	59.719.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000
	SASARAN 3: Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%		17,02%		36,17%		55,32%		76,60%		100%	
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	26,10%	24%		49%		65,17%		66,31%		68,44%	
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	42,11%	0,00%	170.300.000	25%	475.000.000	41,17%	505.000.000	42,31%	560.000.000	44,44%	655.000.000
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	%	10,09%	24%	551.700.000	24%	576.200.000	24%	576.200.000	24%	576.200.000	24%	576.200.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	0	27,78%	170.300.000	44,44%	270.000.000	61,11%	280.000.000	80,55%	330.000.000	100%	340.000.000
1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	0	3	105.300.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
1.3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	55.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
1.4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan		0	-	1	45.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	0	0,00%		27,27%	150.000.000	45,45%	110.000.000	72,73%	175.000.000	100%	190.000.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	0	-	1	45.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
2.2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	0	0	-	1	55.000.000	0	0	1	60.000.000	1	60.000.000
2.3	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	0	0	-	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	0	0,00%		16,67%	55.000.000	50,00%	115.000.000	66,67%	55.000.000	100%	125.000.000
3.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0	0	-	0	-	1	60.000.000	0	-	1	65.000.000
3.2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0	-	1	55.000.000	0	-	1	55.000.000		
3.3	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	0	0	-	0	-	1	55.000.000	0	-	1	60.000.000
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan	%	83,82%	30,00%		47,50%	551.700.000	65,00%	576.200.000	82,50%	576.200.000	100%	576.200.000

NO	TUJUAN / SASARAN OPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	BASELINE	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				TAHUN 2020	Target	Pagu Indikatif								
4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000
4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	NA	1	133.675.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000
4.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	90.025.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000
4.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000
4.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	18.000.000	1	36.200.000	1	36.200.000	1	36.200.000	1	36.200.000



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda Kota Magelang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda Kota Magelang. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indikator Tujuan							
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%	85,37%
	Indikator Sasaran							
1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
2	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%	75,61%
	Indikator Program							
	1. Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	NA	10,27%	20,55%	34,25%	68,49%	95,89%	95,89%
	2. Tingkat implementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan							
	a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	75%	80%	100%	100%	100%	100%
	b. Bidang Perekonomian dan SDA	NA	67%	83%	100%	100%	100%	100%
	c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	67%	67%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran							
3	Persentase implementasi rencana kelitbangan	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	26,10%	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%	68,44%
	Indikator Program							
	1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	42,11%	0	25%	41,17%	42,31%	44,44%	44,44%
	2. Persentase pemanfaatan hasil inovasi	10,09%	24%	24%	24%	24%	24%	24%

BAB 8

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP



BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra OPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD, digunakan untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Berdasarkan atas hal tersebut, maka pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah dari sisi perencanaan selama 5 (lima) tahun mendatang. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan dapat membantu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan visi misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Bappeda Kota Magelang akan ditetapkan pada Tahun 2021, setelah RPJMD Kota Magelang selesai ditetapkan pada bulan September Tahun 2021, dan efektif dilaksanakan pada tahun 2022. Renstra Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda Kota Magelang.

Beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Bappeda Kota Magelang berkewajiban untuk mendukung pencapaian target dan melaksanakan program dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun

- waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
 5. Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Bappeda Kota Magelang;
 6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur Bappeda Kota Magelang untuk berpartisipasi serta berkomitmen dalam pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan Renstra Kota Magelang.


Magelang, Januari 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

HANDINI RAHAYU, ST. MEng.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002

POHON KINERJA

LAMPIRAN A POHON KINERJA BAPPEDA KOTA MAGELANG

■ : Permasalahan
■ : Tujuan
■ : Indikator



CASCADING BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
INDIKATOR TUJUAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)			
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN SASARAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI UNTUK KEBIJAKAN DAERAH	
INDIKATOR SASARAN	KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (40% SAKIP Komponen Perencanaan+60% ketercapaian target sasaran daerah)	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase implementasi rencana kelitbangan 2. Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	
PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2. Persentase pemanfaatan hasil inovasi
BIDANG	PERENCANAAN	EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERENCANAAN
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

CASCADING BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA KOTA MAGELANG

PROGRAM	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA AKOMODASI USULAN MASYARAKAT	DALEV MENGHASILKAN REKOMENDASI UNTUK DITINDAKLANJUTI OPD
INDIKATOR PROGRAM	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	

KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
KINERJA KEGIATAN	Meningkatnya keterlibatan elemen pembangunan	Terpenuhinya data dukung perencanaan	Meningkatnya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase elemen pembangunan yang terlibat	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev

SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Konsultasi Publik	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
KINERJA SUB KEGIATAN	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)

CASCADING BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA KOTA MAGELANG

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat timplementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infratraktur dan Kewilayahan

KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
KINERJA SUB KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

CASCADING BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH BAPPEDA KOTA MAGELANG

PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KINERJA PROGRAM	MENINGKATNYA KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR PROGRAM	Tingkat implementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya data dukung perencanaan	Terpenuhinya data dukung perencanaan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
KINERJA SUB KEGIATAN	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

CASCADING BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KOTA MAGELANG

Persentase pemanfaatan

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI									
PROGRAM	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan					Persentase pemanfaatan hasil inovasi			
KINERJA PROGRAM									
INDIKATOR PROGRAM									
KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
KINERJA KEGIATAN	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Terpenuhinya pengembangan inovasi dan teknologi		
INDIKATOR KEGIATAN	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan		Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Cakupan inovasi dan publikasi keלבangan		
SUB KEGIATAN	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Pengelolaan Data Keלבangan dan Peraturan	Terlaksananya Data Keלבangan dan Peraturan dengan Baik	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Data Keלבangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keלבangan Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keלבangan	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keלבangan Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

LAMPIRAN C
DEFINISI OPERASIONAL

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
I	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	Angka yang menunjukkan nilai kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana yang ditandai oleh Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dan Persentase ketercapaian target sasaran daerah , dengan interval nilai 1-100	$KP = \frac{((40\% \times A) + (60\% \times B))}{2}$	$A = \frac{OPD \text{ dgn LHE AKIP } \sum \text{komponen perencanaan minimal 24,5 th (n)}}{\text{target OPD dgn LHE } \sum \text{AKIP komponen perenc. minimal 24,5 th (n)}} \times 100\%$
					$B = \frac{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$
A	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	Persentase yang menunjukkan pemerataan kualitas dokumen perencanaan, dilihat dari perbandingan antara jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5 dengan jumlah seluruh PD	$\frac{\text{Jumlah PD dgn LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$	
B	Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketecapaian target sasaran daerah	Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya dengan jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD	$\frac{\text{Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$	Indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya yaitu capaian indikator tujuan dan sasaran dengan kinerja minimal tinggi (Permendagri 86 Tahun 2017)

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
C	Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Kesesuaian perencanaan kelitbangan dalam dokumen rpjmd dengan rkpdp ditunjukkan dalam persen	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPDP}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	Jumlah hasil hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang ditindaklanjuti-diterapkan dibagi jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	realisasi indikator program 1 (kelitbangan) + realisasi indikator program 2 (inovasi)	Jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti-diterapkan adalah hasil-hasil kelitbangan sesuai renja PD tahun berkenaan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Cakupan ini dinilai dari jumlah usulan masyarakat yang direalisasikan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	$RDL = \frac{(UM + RD)}{2}$	$UM = \frac{\sum \text{usul masy. dlm musrenbang yg direalisasikan}}{\sum \text{usul masy. dlm musrenbang}} \times 100\%$
					$RD = \frac{\sum \text{rekomendasi hasil dalev yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi yg dihasilkan dari dalev}} \times 100\%$
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat implementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA,	Persentase kesesuaian antar dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah	$\text{Kesesuaian} = (KI \times 30\%) + (KT \times 30\%) + (KP \times 40\%)$	$KI = \frac{\sum \text{indikator di Renstra OPD yg sesuai dgn indikator RPJMD}}{\sum \text{seluruh indikator di Renstra OPD}} \times 100\%$
					$KT = \frac{\sum \text{target di Renstra OPD yg sesuai dgn indikator RPJMD}}{\sum \text{seluruh target di Renstra OPD}} \times 100\%$

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
		Infrastruktur dan Kewilayahan			$KP = \frac{\sum \text{program di Renstra OPD yg sesuai dgn indikator RPJMD}}{\sum \text{seluruh program di Renstra OPD}} \times 100\%$
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan/ ditindaklanjuti dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang disusun	$\frac{\sum \text{hasil litbang dari th 2021 - th (n)}}{\sum \text{litbang yg disusun hingga th (n - 1)}} \times 100\%$	
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	Jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang terjaring	$\frac{(X1 + X2)}{(Y1 + Y2)} \times 100\%$	X1 = Jumlah inovasi PD-BUMD yang diterapkan X2 = Jumlah inovasi masyarakat yang dibangrap Y1 = Jumlah inovasi PD-BUMD yang terjaring Y2 = Jumlah inovasi masyarakat yang terjaring
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Tersedianya pelayanan internal perangkat daerah yang bermanfaat bagi jalannya organisasi perangkat daerah	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / N \times 100\%$	vv
a	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase elemen pembangunan yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan	Persentase yang menunjukkan elemen pembangunan apa saja yang terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan	$\frac{\sum \text{elemen pembangunan yg terlibat}}{\sum \text{seluruh elemen pembangunan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen pembangunan yang dimaksud yaitu akademisi, bisnis/ swasta, komunitas, media - Bentuk keterlibatan meliputi kehadiran dalam konsultasi publik, forum FGD, musrenbang, dan/ atau pemberian saran masukan usulan pada kegiatan-kegiatan tersebut maupun melalui media digital yang tersedia

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
					- Jumlah elemen pembangunan dihitung secara rinci sesuai jumlah institusi yang ada, tidak hanya jenisnya
b	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan dan prosentase ketersediaan kajian strategis bidang	$\frac{\sum \text{data dukung perencanaan yang tersedia}}{\sum \text{kebutuhan data dukung perencanaan}} \times 100\%$	
c	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	Jumlah rekomendasi urusan yang dihasilkan dalev dibagi jumlah seluruh urusan dalev	$\frac{\sum \text{rekomendasi usulan yang dihasilkan dalev}}{\sum \text{seluruh urusan dalev}} \times 100\%$	
d	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase yang menunjukkan kecukupan kebutuhan kajian strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD	$\frac{\sum \text{kajian bidang pemerintahan dan pemb. manusia yg tersedia}}{\sum \text{kajian bidang pemerintahan dan pemb. manusiayg dibutuhkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - kajian strategis meliputi kajian permasalahan dan isu strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - laporan capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - laporan hasil koordinasi tematik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
e	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase yang menunjukkan kecukupan kebutuhan kajian strategis bidang perekonomian dan SDA untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\sum \text{kajian bidang perekonomian dan SDA yg tersedia}}{\sum \text{kajian bidang perekonomian dan SDA yg dibutuhkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - kajian strategis meliputi kajian permasalahan dan isu strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - laporan capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
			seperti misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD		- laporan hasil koordinasi tematik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
f	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase yang menunjukkan ketercukupan kebutuhan kajian strategis bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD	$\frac{\sum \text{kajian bidang infrastruktur dan kewilayahan yg tersedia}}{\sum \text{kajian bidang infrastruktur dan kewilayahan yg dibutuhkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - kajian strategis meliputi kajian permasalahan dan isu strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - laporan capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - laporan hasil koordinasi tematik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
g	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tingkat Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / N \times 100\%$	<p>Rumus CK_{1,2,n}= realisasi output sub keg (1,2,n)/N x100%</p> <p>N = target akumulasi dalam renstra</p>
h	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tingkat Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / N \times 100\%$	<p>Rumus CK_{1,2,n}= realisasi output sub keg (1,2,n)/N x100%</p> <p>N = target akumulasi dalam renstra</p>
i	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi	Tingkat Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / N \times 100\%$	<p>Rumus CK_{1,2,n}= realisasi output sub keg (1,2,n)/N x100%</p> <p>N = target akumulasi dalam renstra</p>

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
		dan Pembangunan			
j	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan	Tingkat penjangkaran, pengembangan & penerapan inovasi, publikasi kelitbangan serta perlindungan produk inovasi	$CIPK = (CI+CPP+CPK+CPPI) / N \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Inovasi (CI) = jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang terjaring dibagi target akumulasi jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang terjaring dalam renstra 2. Cakupan Pengembangan & Penerapan (CPP) = Jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang dikembangkan /diterapkan dibagi target akumulasi jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang dikembangkan/diterapkan 3. Cakupan Publikasi Kelitbangan (CPK) = jumlah naskah yang dipublikasikan dibagi target akumulasi jumlah naskah yang masuk dalam renstra 4. Cakupan perlindungan produk inovasi (CPPI) = Jumlah KI yang didaftarkan dibagi target akumulasi jumlah inovasi PD-BUMD-masyarakat yang didaftarkan 5. N=jumlah indikator pembangun, (4)
k	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	$CK = (CK1+CK2+\dots+CKn)/n \times 100\%$	<p>CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n</p> <p>Rumus CK1,2,..n = (realisasi output sub keg 1 pada tahun</p>

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
		kinerja Perangkat Daerah			$x)/(\text{target sub keg 1 tahun } x) \times 100\%$
m	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Tingkat Ketersediaan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	$CL = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$	CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1,2,..n =(realisasi output sub keg 1 pada tahun x)/(target sub keg 1 tahun x) x100%
n	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah sesuai aturan	Tingkat Ketersediaan laporan administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah pada tahun berkenaan	$CL = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$	CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1,2,..n =(realisasi output sub keg 1 pada tahun x)/(target sub keg 1 tahun x) x100%
o	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Tingkat pengelolaan administrasi umum perangkat daerah pada tahun berkenaan	$CPAU = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$	CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1,2,..n =(realisasi output sub keg 1 pada tahun x)/(target sub keg 1 tahun x) x100%
p	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun berkenaan	$CPJP = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$	CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1,2,..n = (realisasi indikator output 1,2,n tahun x)/(target indikator output 1,2,n tahun x) x100%
q	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik	Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	$CPBMD = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$	CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1,

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Hitung	Keterangan Rumus
	Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan		sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1,2,..n = (realisasi indikator output 1,2,n tahun x)/(target indikator output 1,2,n tahun x) x100%